



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Rmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RUMBIA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Adam bin Marda, NIK. 7406022607810002, tempat dan tanggal lahir Lareete, 26 Juli 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Satpol PP, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Mambo, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat email: jabarkan83@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Muliyana Hamid binti Abdul Hamid Nasir, NIK. 7409054603380001, tempat dan tanggal lahir Nohu-Nohu, 20 Februari 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Mambo, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat email: jabarkan83@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Rumbia pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2019 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Mambo, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 38 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 32 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama Bapak Muhammad Kadir yang kemudian dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Bapak Aminuddin;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: Bapak Sailan dan Bapak Herman Pelani, dengan mas kawin berupa Cincin Emas 5 (lima) Gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Mambo, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana dan sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

7.1. Inayah Fadiah Istikoma binti Adam lahir di Bombana, 01 Februari 2021 (usia 3 tahun), sekarang tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;

7.2. Shanum Shaliha binti Adam lahir di Bombana, 08 November 2023 (usia 1 tahun), sekarang tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena Masalah Administrasi, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 Juli 2019 Desa Mambo, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana;

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Mambo, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Timur, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Adam bin Marda**) dengan Pemohon II (**Muliyana Hamid binti Abdul Hamid Nasir**) yang dilaksanakan pada 20 Juli 2019 Desa Mambo, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana;
4. Membebaskan Biaya Perkara sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Rumbia telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rumbia untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Rumbia selama 14 hari sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Rumbia;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Para Pemohon, maka Para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Permohonan para Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh **Ulfi Azizah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Rumbia, yang mana penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Asep Kurniawan, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Ttd.

Ulfi Azizah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Rmb



Ttd.

Asep Kurniawan, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Rumbia

Andi Mu'awanah, S.H., M.H.